



SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 0103/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara:

Hj. Ai Risda Nurhasanah binti H. Dadang Jaya Rusmana, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Wisata Jangari No. 51 RT.03 RW.01 Desa Sukajadi Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya: H. Dadang Jaya Rusmana, S.H. & REKAN, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Wisata Jangari No.51 Cirata RT.03 RW.01 Desa Sukajadi Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding;**

M e l a w a n

H. Dede Supyani bin H. Sobarna, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Asem RT.03 RW.02 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya Dadang Salahudin, Ir., S.H., Advocates and Legal Consultant pada Kantor Dadang Salahudin & Associates, yang beralamat di Jalan Mariwati No. 54 Sindanglaya Cipanas

Hal 1 dari 8 hal Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0541/Pdt.G/2014/PA.Cjr. tanggal 08 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, tidak diterima sebagian dan menolak selainnya;
2. Menyatakan harta berupa Empat bidang tanah dengan bangunan jongko/kios/los di pasar Cikalongkulon Kabupaten Cianjur yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan jongko/kios/los atas nama H. Dede Supyani seluas $\pm 3 \times 2,5 \text{ M}^2$ yang terletak di Blok E Nomor 10;
 - b. Tanah dan bangunan jongko/kios/los atas nama H. Dede Supyani seluas $\pm 3 \times 2,5 \text{ M}^2$ yang terletak di Blok E Nomor 11;
 - c. Tanah dan bangunan jongko/kios/los atas nama Hj. Ai Risda Nurhasanah seluas $\pm 3 \times 2,5 \text{ M}^2$ yang terletak di Blok E Nomor 29;
 - d. Tanah dan bangunan jongko/kios/los atas nama Endang Lenawati binti Sawali seluas $\pm 3 \times 2,5 \text{ M}^2$ yang terletak di Blok E Nomor 28;



merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 tersebut kepada Penggugat secara natura, namun apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka akan dilakukan penjualan lelang di muka umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap harta berupa: satu unit mobil merk Toyota Avanza dengan Nomor polisi F 1258 WQ tahun 2013 warna putih dan satu unit sepeda motor merk Honda Vario Matik dengan Nomor Polisi F 3895 YF tahun 2009 tidak dapat diterima;
6. Mengangkat peletakan sita jaminan yang telah dikabulkan atas obyek sengketa seluruhnya;
7. Menolak gugatan Penggugat selainya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.616.000,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cianjur menerangkan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0541/Pdt.G/2014/PA.Cjr tanggal 08 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 23 Desember 2014 ;

Hal 3 dari 8 hal Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



Memperhatikan, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 31 Desember 2014 dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 20 Januari 2015 ;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 05 Pebruari 2015 Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang pada pasal 7 karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tentang sebidang tanah luas 200 M2 beserta bangunannya berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Sukagalih Nomor 474.2/342/IV/Ks tanggal 3 April 2014 An. H.Dede Supyani nomor persil 108 D 1.yang terletak di Kampung Asem Rt.03 Rw.02 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kabupaten Cianjur sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Penggugat tidak mampu membuktikan tanah tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan dari tanggal 25 September 1992 sampai dengan 13 Maret 2014 dan ternyata terbukti dengan adanya bukti T.2 dan T.3 yang diajukan oleh Tergugat sebagai warisan orang tuanya nama H.Sobarna. Oleh karena itu obyek sengketa tersebut sebagai harta bawaan Tergugat/ Terbanding, Pengadilan Agama Cianjur dalam putusannya telah menolaknya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat telah benar dan tepat oleh karena itu dapat dikuatkan. Sedang bangunan yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya Penggugat juga tidak merinci berapa biaya renovasi rumah hingga 2 (dua) kali. Oleh karena itu Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menyatakan atas bangunan yang terletak diatas harta bawaan tersebut seharusnya tidak dapat diterima sebagaimana dalam amar putusan nanti;

b. Empat bidang tanah dan bangunan jongko (los) di Pasar Cikalongkulon yaitu :

1. Atas nama H.Dede Supyani berdasarkan surat keterangan Kepala Pusat Pelayanan Pasar Nomor 974/53/Ps.Ckl/2014 tanggal 5 April 2014 seluas $\pm 3 \times 2,5$ m2 Blok E Nomor 10 dan Nomor 11;
2. Atas nama Hj.Ai Risda Nurhasanah, berdasar surat keterangan Kepala Pusat Pelayanan Pasar Nomor 974/55/Ps.Ckl/2014 tanggal 5 April 2014, Blok E luas $\pm 3 \times 2,5$ m2 ;
3. Atas nama Endang Lenawati Binti Sawali, berdasar Surat Kepala Pusat Pelayanan Pasar Nomor 974/54/Ps.Ckl/2014 tanggal 5 April 2014, luas $\pm 3 \times 2,5$ m2 di Blok E Nomor 28, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Cianjur , dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 4 (empat) jongko /kios yang mengenai pisik berupa tanah dan bangunannya adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Cq. Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur berdasarkan bukti pembayaran selaku pemakai atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 28 April 2008 dan 24 Desember 2014 (T.12, T.13, T.14, T.17) dan Surat Kepala Pusat Pelayanan Pasar Dinas Perindustrian selaku pengelola (P.6.,P.7, P.8),dengan demikian maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa yang menjadi harta bersama adalah berupa hak pakai dimana Penggugat dan Tergugat berhak menggunakan selama ditentukan dalam pembayaran tersebut, tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai milik bersama yang dapat dibagi karena berstatus milik daerah ;

Hal 5 dari 8 hal Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena obyek berupa kios mempunyai nilai tersendiri yang dapat dinilai dengan uang dengan cara dijual pemakaiannya kepada orang lain, yang tentu saja melibatkan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Cianjur harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat mengenai 12 buah kolam ikan, satu unit mobil merk Toyota Avanza Nomor F.1258 WQ. tahun 2013 warna putih serta sepeda motor merk Honda Vario Metik Nomor F. 3895 YF. tahun 2009 Atas nama H.Dede Supyani, Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak dan menyatakan tidak dapat diterima, dan adanya permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu dan tuntutan dwangsom dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menolaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0541/Pdt.G/2014/PA.Cjr tanggal 8 Desember 2014, dalam Gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding harta bersama peralatan rumah tangga, barang dagangan, perhiasan mas 21 karat 80 gram, dan hutang piutang di Bank dan hutang kepada perorangan, diajukan dengan tidak melalui tata tertib beracara, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai tidak jelas (Obscuur Libel) sehingga tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui dan dipertahankan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Cianjur sepenuhnya dapat dikuatkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pemanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0541/Pdt.G/2014/PA.Cjr. tanggal 8 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriyah ;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan 4 (empat) buah Jongko/Kios /Los di pasar Cikalongkulon Kabupaten Cianjur terletak di Blok E. :
 - a. Jongko/Kios/Los dengan ukuran $\pm 3 \times 2,5$ m2 Nomor 10 atas nama H.Dede Supyani ;
 - b. Jongko/Kios /Los dengan ukuran $\pm 3 \times 2,5$ m2 Nomor 11 atas nama H.Dede Supyani ;
 - c. Jongko/Kios/Los dengan ukuran $\pm 3 \times 2,5$ m2 Nomor 29 atas nama Hj. Ai Risda Nurhasanah ;

Hal 7 dari 8 hal Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Jongko /Kios/Los dengan ukuran $\pm 3 \times 2,5$ m2 Nomor 29 atas nama Endang Lenawati;

adalah hak pakai Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama ;

1. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ ((seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 tersebut ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagai tersebut angka 2 masing-masing mendapat 2 (dua) buah Jongko/ Kios /Los ;
3. Tidak menerima sebagian dan menolak gugatan Penggugat/Pembanding selainya;

DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan, gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi/ Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat /Tergugat Rekonvensi Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.3.616.000,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh Kami Drs.H.SUNARTO sebagai Ketua Majelis,Drs.H.HELMI THOHIR,M.H. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.N.MUNAWAROH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh B.SUBENDI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. S U N A R T O

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H.HELMY THOHIR, M.H.

Dra. N.MUNAWAROH, M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

B. S U B E N D I, S.Ag

Rincian biaya proses :

1. Biaya ATK, pemberkasan dll.	Rp. 139.000.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal 9 dari 8 hal Putusan No. 0130/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

DJUHRIANTO ARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)